



**LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN  
HAKIM PENGAWAS BIDANG  
TRIWULAN III  
JULI - SEPTEMBER 2025  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Jalan Raya Mojosari No.77, Kepanjen, Kab. Malang  
Jawa Timur 65163  
(0341) 399192. (0341) 399194  
[pa.kab.malang@gmail.com](mailto:pa.kab.malang@gmail.com)

**LEMBAR TINDAK LANJUT**  
**HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG**  
**HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

**DASAR HUKUM**

Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 1660/KPA.W13-A35/SK/PW1.1/VI/2025 tanggal Kamis, 26 Juni 2025 perihal Pengawasan Bidang pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal Selasa, 01 Juli 2025 s/d Selasa, 30 September 2025

**OBJEK PEMERIKSAAN**

- A. Manajemen Peradilan
- B. Administrasi Perkara
- C. Administrasi Persidangan
- D. Administrasi Kesekretariatan
- E. Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik

**TEMUAN - TEMUAN**

**A. MANAJEMEN PERADILAN**

**1. Kondisi**

terdapat 3 orang hakim yang belum ada job discription yang sudah disahkan oleh Ketua

**Kriteria**

- 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjenjangan Kinerja;
- 2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada dibawahnya;
- 3. Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Bab I pasal 1, pasal 4, pasal 442, 443, 444
- 4. Buku IV Tata Laksana Pengawasan Peradilan, Edisi 2007, hal 53 dan hal 149;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi di Daerah, Pasal 10 ayat (6) dan Penjelasannya;
- 6. Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

**Sebab**

Kepala sub bagian kepegawaian kurang teliti

**Akibat**



yang bersangkurang tidak tahu apa job discriptionnya

**Rekomendasi**

Kelapa sub bagian kepegawaian segera tindak lanjuti

**TindakLanjut**

Telah ditindaklanjuti dengan pembuatan papan nama dan uraian tugas (Job Description) Hakim

Before	After
<p data-bbox="148 770 724 846">Terdapat 3 orang hakim yang belum ada job discription yang sudah disahkan oleh Ketua</p> 	<p data-bbox="751 770 1469 846">Telah ditindaklanjuti dengan pembuatan papan nama dan uraian tugas (Job Description) Hakim</p> <p data-bbox="1018 907 1139 925">Uraian Tugas Hakim</p> 



## **B. ADMINISTRASI PERKARA**

## **C. ADMINISTRASI PERSIDANGAN**

## **D. ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN**

### **1. Kondisi**

Keterbukaan Informasi Terkait Pelaporan Keuangan belum sesuai ketentuan yang berlaku

### **Kriteria**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan; Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/XI/2021 Tentang Pemberlakuan Aplikasi E-BIMA; Surat Kepala Biro Perlengkapan BUA MARI Nomor 1.a/BUA.4/PL.09/01/2022 Hal Penerapan Aplikasi e-SADEWA;

### **Sebab**

Tim IT (informatika dan Teknologi) kurang teliti dalam mengupdate data ke dalam website Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

### **Akibat**

Tidak tertib laporan realisasi anggaran tahun 2025;

### **Rekomendasi**

Agar Tim IT (Informatika dan Teknologi) segera mengupload laporan realisasi anggaran tahun 2025;

### **TindakLanjut**

Telah ditindaklanjuti dan upload laporan realisasi anggaran bulan juni

Before	After
<p>Keterbukaan Informasi Terkait Pelaporan Keuangan belum sesuai ketentuan yang berlaku</p> 	<p>Telah ditindaklanjuti dan upload laporan realisasi anggaran bulan juni</p> 

## E.MANAJEMEN PENGADUAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK

### A. Kondisi

Pengadilan belum menyediakan sarana dan mengumumkan informasi secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Daftar Mediator Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang masih menggunakan SK.Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1746/KPA.W13-A35/HK2.6/IV/2024 yang masih mencantumkan hakim yang telah mutasi yaitu Drs.H,Fakhrurrazi, M.H.I, Dra.Masrifah, M.H, Sutaji, S.H, M.H.

### Kriteria

- A. Lampiran I. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan,

### Sebab

belum diupdate dengan menerbitkan SK terbaru sesuai dengan kondisi personil hakim

### Akibat

menyulitkan para pihak yang berperkara untuk mendapatkan informasi daftar mediator hakim

### Rekomendasi

segera diterbitkan SK Mediator sesuai dengan kondisi personil hakim

## Tindak

Telah diterbitkan revisi SK Ketua tentang Mediator Hakim Dan Non Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

## Lanjut

Telah diterbitkan revisi SK Ketua tentang Mediator Hakim Dan Non Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Before	After
<p>Pengadilan belum menyediakan sarana dan mengumumkan informasi secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Daftar Mediator Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang masih menggunakan SK.Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1746/KPA.W13-A35/HK2.6/IV/2024 yang masih mencantumkan hakim yang telah mutasi yaitu Drs.H,Fakhrurrazi, M.H.I, Dra.Masrifah, M.H, Sutaji, S.H, M.H.</p> 	

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078);
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TENTANG PENETAPAN MEDIATOR HAKIM DAN NON HAKIM

**KESATU :** Mediator yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini adalah mediator hakim dan non hakim yang bersertifikasi dari sudah ter-registrasi pada Pengadilan Agama Kab. Malang, bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

**KEDUA :** Daftar Mediator ini sebagai dasar bagi para pihak untuk memilih mediator sesuai dengan kesepakatan atau bagi ketua majelis untuk menunjuknya bila tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak.

**KETIGA :** Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau penambahan mediator akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kepanjen  
Pada 02 Januari 2025



Terseluruh Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :  
1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;  
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

DAFTAR NAMA MEDIATOR HAKIM DAN NON HAKIM  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

NO	NAMA LENGKAP	PENG.	PROFESI	SERTIFIKAT		KMT
				Isian	Tanggal	
1.	Dra. SUTIRNAWATI, M. J. H.	02	Hakim	001/001/001/001/001	01 Februari 2025	
2.	Dra. SUTIRNAWATI, M. J. H.	03	Hakim	002/002/002/002/002	02 Maret 2025	
3.	Dra. SUTIRNAWATI, M. J. H.	04	Hakim	003/003/003/003/003	03 April 2025	
4.	Dra. SUTIRNAWATI, M. J. H.	05	Hakim	004/004/004/004/004	04 Mei 2025	
5.	Dra. SUTIRNAWATI, M. J. H.	06	Hakim	005/005/005/005/005	05 Juni 2025	
6.	Dra. SUTIRNAWATI, M. J. H.	07	Hakim	006/006/006/006/006	06 Juli 2025	
7.	Dra. SUTIRNAWATI, M. J. H.	08	Hakim	007/007/007/007/007	07 Agustus 2025	
8.	Dra. SUTIRNAWATI, M. J. H.	09	Hakim	008/008/008/008/008	08 September 2025	
9.	Dra. SUTIRNAWATI, M. J. H.	10	Hakim	009/009/009/009/009	09 Oktober 2025	
10.	Dra. SUTIRNAWATI, M. J. H.	11	Hakim	010/010/010/010/010	10 November 2025	

11.	Dra. SUTIRNAWATI, M. J. H.	12	Hakim	011/011/011/011/011	11 Desember 2025	
12.	Dra. SUTIRNAWATI, M. J. H.	13	Hakim	012/012/012/012/012	12 Januari 2026	
13.	Dra. SUTIRNAWATI, M. J. H.	14	Hakim	013/013/013/013/013	13 Februari 2026	



## B. Kondisi

APAR kadaluarsa/ expired

### Kriteria

- A. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan

### Sebab

Apar belum diganti/diisi

### Akibat

tidak bisandipergunakan

### Rekomendasi

Segera diganti dengan APAR masih berlaku.

## Tindak Lanjut


Telah ditindaklanjuti dengan APAR yang masih berlaku sd 29 Agustus 2027

Before	After
APAR kadaluarsa/ expired 	Telah ditindaklanjuti dengan APAR yang masih berlaku sd 29 Agustus 2027 

## **TANGGAPAN OBRIK**

Berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan Tim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka kami sudah menindaklanjuti temuan-temuan tersebut.

Selasa, 30 September 2025



Drs. H. Misbah, M.H.I.  
Nip. 19651203.199003.1.001